

**FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
( Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru )**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh ;

**FAUZAN AFIF**  
05 140 236

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**





**FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN  
KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PEKANBARU)**

( Nama: Fauzan Afif, Nomor BP: 05140236, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Tahun 2010 )

**ABSTRAK**

Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti surat yang biasa digunakan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terutama di dalam proses penyidikan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah penganiayaan. Melihat kasus penganiayaan di kota Pekanbaru yang termasuk salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi menjadikan pembuktian melalui bantuan ahli sangat diperlukan. Karena dari visum et repertum yang dilakukan oleh ahli forensik tersebut penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus penganiayaan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Adapun perumusan masalah yang akan penulis kaji adalah bagaimanakah fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dan kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam memanfaatkan alat bukti visum et repertum pada tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, keberadaan visum et repertum ternyata selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan di kota Pekanbaru. Hasil visum et repertum dari dokter ahli mutlak dicantumkan di dalam berkas perkara penganiayaan yang disidik oleh penyidik. Adapun fungsi dari visum et repertum itu sendiri bagi penyidik kota Pekanbaru adalah memberikan petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kesengajaan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan. Visum et repertum juga berfungsi sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan dan keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mempergunakan visum et repertum adalah adanya penolakan dari korban ketika dimintai visum et repertum, keterlambatan korban melaporkan penganiayaan kepada polisi, dan penyidik tidak dapat membaca hasil visum et repertum. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi hasil visum et repertum tersebut antara lain dengan cara pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan, dan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Dalam hal ini usaha pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan, benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.<sup>1</sup> Dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 6 yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 245

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Hukum pidana Indonesia mengenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Dalam teori pembuktian ini, pidanaaan didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan daripada hakim terhadap kebenaran telah dilakukannya suatu tindak pidana, sehingga dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Teori ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) Pasal 183 yang menyatakan bahwa :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas, salah satunya adalah alat bukti surat yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c dan pasal 187 huruf c KUHAP. Salah satu alat bukti surat yang biasa digunakan dalam pembuktian suatu perkara pidana adalah *visum et repertum*.



Visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.<sup>2</sup> Visum et repertum merupakan laporan yang objektif yang kemungkinan dimanipulasi dan rekayasa sangat kecil.<sup>3</sup> Visum et repertum memperkuat keterangan keterangan saksi dan fakta-fakta lainnya yang pada akhirnya menambah keyakinan penyidik bahwa tindak pidana itu merupakan tindak pidana penganiayaan.

Dalam kasus-kasus pidana tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Sesuai dengan pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan, ataupun mayat yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya”

Pasal di atas menunjukkan bahwa hanya tindak pidana yang berkaitan dengan luka, kematian, atau keracunan yang dapat dimintakan visum et repertum. Salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan manusia adalah salah satu tindak pidana yang memerlukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkaranya.

---

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org> (diakses tanggal 23 Februari 2009)

<sup>3</sup> Waluyadi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta : Djambatan, Hal. 44

Menurut data yang ada pada Kepolisian Kota Besar Pekanbaru, pada tahun 2007 kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk kedalam laporan Kepolisian Kota Besar Pekanbaru melalui laporan atau pengaduan berjumlah 223 kasus dan merupakan kasus yang paling banyak terjadi di kota Pekanbaru dibandingkan kasus tindak pidana lainnya. Jumlah ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2006.<sup>4</sup> Dengan tingginya angka pengaduan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang ada di kota Pekanbaru menjadikan pembuktian melalui bantuan ahli sangat diperlukan. Dalam hal ini visum et repertum yang merupakan salah satu alat bukti yang diperoleh dari kesimpulan ahli forensik terhadap kondisi tubuh korban yang mengalami tindak pidana sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru. Karena dari visum et repertum yang dilakukan oleh ahli forensik tersebut penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus penganiayaan dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, maka hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**  
**( Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru )**

---

<sup>4</sup> [www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com) (diakses tanggal 1 april 2009)



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Visum et repertum selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan. Fungsi visum et repertum dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :
  - a. visum et repertum dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kesengajaan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan,
  - b. hasil yang termuat dalam visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan,
  - c. keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
2. Kendala yang terjadi dalam pembuktian melalui visum et repertum terhadap tindak pidana penganiayaan antara lain:
  - a. Korban menolak dimintai visum et repertum dengan alasan kesusiilaan.

b. Keterlambatan korban melaporkan penganiayaan kepada polisi.

c. Penyidik tidak dapat membaca hasil visum et repertum.

Dan dari kendala di atas, upaya yang dilakukan penyidik untuk melengkapi hasil visum et repertum sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan tersangka dan korban.

b. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan.

c. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi visum et repertum dalam pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini pada tahap penyidikan menunjukkan peran yang cukup besar dan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang membutuhkan keahlian khusus. Dalam hal ini perlu adanya pertemuan yang berkala antar para penegak hukum, khususnya penyidik dengan dokter forensik yang bertanggung jawab dalam pembuatan visum et repertum. Ini berkaitan dengan proses pembuatan visum et repertum serta substansi yang terdapat di dalamnya, sehingga penegak hukum lebih dapat memahami hasil visum et repertum yang dibuat oleh dokter.
2. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui arti penting visum et repertum, serta belum berjalannya program Kepolisian kota Pekanbaru



untuk menyadarkan masyarakat akan hal tersebut, maka hendaknya program-program tersebut harus segera dijalankan. Program-program penyadaran masyarakat tersebut bisa dalam bentuk sosialisasi, tanya jawab, seminar, dan lain-lain. Sehingga masyarakat paham akan peranan visum et repertum sebagai alat bukti.

3. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak langsung melaporkan tindak pidana yang terjadi, khususnya dalam hal ini tindak pidana penganiayaan, maka seharusnya masyarakat lebih proaktif terhadap setiap kasus tindak pidana yang terjadi. Dan kepolisian sebagai penegak hukum yang mengayomi masyarakat hendaknya lebih mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal ini. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, seperti mengadakan sosialisasi, seminar, dan lain-lain. Dengan demikian, penyelesaian suatu kasus tindak pidana dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamdani, Njowito. 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 1990. *Hukum Pidana Bagian 1 (Kumpulan Kuliah)*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sampoerna, Budi dan M. Husni Gani. 2003. *Ilmu Kedokteran Forensik Visum Et Repertum dan Perundang-undangan serta Pembahasan*. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Soesilo, R. dan M. Karjadi. 1989. *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*. Bogor: Politea.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta: Djambatan

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Peraturan lainnya**

Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

1975, No. Pol.: INST/ E / 20 / IX / 75

Kepolisian Negara RI. 2001. *Buku Petunjuk Administrasi*

*Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dalam*

*Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*

**Situs Internet**

<http://id.wikipedia.org>

[www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com)